



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: XXXXX, tanggal lahir 18 Mei 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: XXXX, tanggal 12 Maret 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 179/SK/III/2024/PA.LLG tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG, tanggal 07 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama :

Nama : **XXXX** , NIK:XXXX1, Tempat /Tanggal Lahir, Giri Mulya 04 Mei 2008(15 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Dusun I Desa XXXXX, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan Calon Suaminya

Nama : **XXXX**, NIK:XXXX1, Tempat /Tanggal Lahir, Lubuk Sanai 03 April 2003 (21 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Belum Tamat SD, Tempat XXXX, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Anak dari Ayah :

: **XXXX** , NIK:XXXX, Tempat /Tanggal Lahir Giri Mulyo 04 Oktober 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat XXXX, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Dan Ibu :

: **XXXX**, NIK:XXXX, Tempat /Tanggal Lahir, Lampung Selatan 10 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat XXXX, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama;**
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7 Nomor : B.056/Kua.06.03.03/PW.01/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024;
5. Bahwa kedua anak yang bernama XXXX dan XXXX telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di laksnakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut telah meresahkan Keluarga dan Masyarakat** dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat;
6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut Telah melangsungkan Prosesi lamaran yang di bawa berupa Uang Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan Mas kawin Emas 1(Satu) Suku, dengan di hadiri Perangkat Desa dan perangkat Adat Setempat;
7. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dgn calon suaminya belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
9. Bahwa seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut:

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor B.059/Kua.06.03.03/PW.01/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Lakitan;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, **XXXX**, NIK:XXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXX1 dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXXX dikeluarkan oleh dinas Kabupaten Mukomuko;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko;
- g. Fotocopy Kartu Keluarga No.1XXXX005, atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- h. Fotocopy Kartu Keluarga No.17XXXX841 atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko;
- i. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:XXXX atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
- j. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/ D-SMP/K13/0040229 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Bumi Makmur HTI;
- k. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:477/9989/AK/IST/MM/2006 atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko;
- l. Surat Keterangan Domisili No:140/52/SKD/HM/II/2024 An **XXXX** dikeluarkan oleh Kades XXXXX;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama (XXXX) untuk Menikah dengan Calon Suaminya yang bernama (XXXX) di KUA Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 179/SK/III/2024/PA.LLG tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 Mei 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXX lahir pada tanggal 03 April 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 April 2003, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXX dan XXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan anaknya bernama XXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor B.059/Kua.06.03.03/PW.01/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Lakitan;. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, **XXXX**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

d. Surat Keterangan Domisili No:140/52/SKD/HM/II/2024 An **XXXX** dikeluarkan oleh Kades XXXXX. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

e. Fotocopy Kartu Keluarga No.1XXXX005, atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXX dikeluarkan oleh dinas Kabupaten Mukomuko Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXX**, NIK:XXXX1 dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



- i. Fotocopy Kartu Keluarga No.17XXXX841 atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- j. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:XXXX atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- k. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:477/9989/AK/IST/MM/2006 atas nama **XXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Mukomuko. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- l. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/ D-SMP/K13/0040229 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Bumi Makmur HTI. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- m. Fotocopy Ijazah Nomor DN-Dp/06 1292622 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 13 Mukomuko. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan **SD**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXX** Kabupaten Musi Rawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui **XXXX** adalah anak Para Pemohon ;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungakeduanya suda sangatdekat da meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX dan XXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXX sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XXXX Kabupaten Musi Rawas dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXX adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya suda sangatdekat dan meresahkan;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXX dan XXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXX sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXX dengan XXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXX dengan XXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 179/SK/III/2024/PA.LLG tanggal 07 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBG jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa XXXX adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi XXXX masih berumur 15 tahun adapun XXXX telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXX dan XXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXX sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
9. Bahwa, antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXX;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXX dengan XXXX;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masih berumur 16 tahun dan 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung Pemohon telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana anak Pemohon tersebut telah dihamili oleh calonnya diluar akad pernikahan, dan oleh

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai amanat Undang Undang;

Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّانِي لَا يَنْكِيْ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِيْهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ دَلِكَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz 16 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا والوطؤها وهي حامل علي الأ
صح

Artinya : "Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar."

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menyetengahkan kaidah fihiyyah dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh karya 'Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitum 2 dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Biaya Pekara

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fihiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXBINTI XXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (SOPI AWAR BIN XXXX) di KUA Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

3.

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Eli Yulita, S.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Perincian Biaya:

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)